

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adapun dalam kajian ilmu fiqh, terdapat beberapa hal dan aturan tentang merawat janāzah seorang muslim yang mana sesuai menurut sunnah dan ajaran yang dilaksanakan oleh Nabi Muḥammad SAW. Aturan-aturan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh orang-orang yang mengikuti Nabi dan mereka yang pemeluk agama Islām. Dari sekian banyak tuntunan tersebut, di antaranya adalah tentang memosisikan janāzah untuk menghadap arah *qiblah*.¹

Yang berusaha peneliti tekankan adalah bahwasanya perkara menghadap ke arah *qiblah* bukanlah hal yang bisa dianggap sepele dan remeh. Dalam al-Qur’ān kata “*qiblah*” diulang-ulang sebanyak empat kali, dan perintah menghadap ke arahnya sebanyak tiga kali.² Kita dapat mengatakan bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya menaruh perhatian khusus terhadap arah *qiblah*. Setidaknya, dengan begitu kita sebagai umat Islām juga harus memperhatikannya.

Sebagaimana dalam ṣalāt farḍu, menghadap ke arah *qiblah* merupakan salah satu syarat sah ṣalāt terkecuali bagi orang-orang yang tidak

¹Umar ‘Abdu Al-Jabbar, *Al-Mabaadi’u Al-Fiqhiyyah Ala Maḏhabi al-Imām Asy-Syāfi’i al-juz’u as-Šāni*, (t.tp., t.p., t.t.) hlm. 27

²Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 49

mampu dalam kondisi tertentu atau dalam keadaan sakit yang parah.³ Menurut peneliti, hal ini setidaknya juga berlaku dalam pemakaman janāzah seorang muslim. Apalagi mayoritas warga negara Indonesia adalah penganut mazhab asy-Syāfi'i yang menyebutkan bahwa menghadapkan janāzah ke arah *qiblah* merupakan sebuah kewajiban.

Walaupun begitu, sekarang ini masih banyak masyarakat yang menganggap sederhana dan sepele masalah penentuan arah *qiblah* area pemakaman. Anggapan tersebut dapat terjadi dari kurangnya pemahaman bahwa menghadap qiblah ketika menggali liang lahad dan meletaknya mayit hanya bersifat anjuran saja, bukan kewajiban. Kekurang-fahaman tersebut juga menjadi penyebab utama banyaknya bangunan masjid pada umumnya tidak menghadap ke arah *qiblah* yang sebenarnya.

Begitu juga yang terjadi di wilayah kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.⁴ Pemakaman-pemakaman di wilayah tersebut masih nampak tidak beraturan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya arah penunjuk *qiblah* yang sebenarnya, dan memang sebelumnya belum diadakan pengukuran arah *qiblah*. Sehingga nampak bahwa seorang penggali kubur dalam melakukan penggalian liang lahad untuk menghadap *qiblah* hanya sebatas perkiraan saja. Beberapa juru kunci maupun penggali kubur mengaku bahwasanya untuk mengetahui arah *qiblah* dalam penggalian makam, mereka menggunakan arah *qiblah* bangunan ibādah di dekat pemakaman sebagai

³Umar 'Abdu Al-Jabbar, *Al-Mabaadi'u Al-Fiqhiyyah...*, hlm. 15

⁴Hasil pengamatan peneliti pada beberapa lokasi pemakaman di wilayah kecamatan Ngunut tertanggal 8 Februari 2017, sekitar pukul 10.30 WIB.

patokan menghadap *qiblah*. Tetapi pemakaman yang jauh dari tempat ibādah, maka hanya sekedar mengikuti arah *qiblah* makam yang telah dulu ada. Hal ini seakan ironis sekali, karena jika diteliti secara mendalam lagi, misal seperti bangunan ibādah di dekat pemakaman tersebut, maka masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lagi, apakah arah *qiblah* pada bangunan ibādah tersebut sudah sesuai arah *qiblah* yang benar dan sudah pernahkah diadakan pengecekan kembali terkait arah *qiblah*nya. Selanjutnya yang lebih ironis lagi adalah mereka para penggali makam yang hanya mengikuti arah *qiblah* makam yang telah dulu ada. Hal ini yang membuat peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian terhadap fenomena tersebut.

Qā'idah dalam menentukan arah *qiblah* memerlukan suatu ilmu khusus yang harus dipelajari atau sekurang-kurangnya meyakini arah yang dibenarkan agar sesuai dengan syāri'ah. Dalam sejarah yang pernah terjadi, cara penentuan arah *qiblah* di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Islām Indonesia. Secara konkret, hal ini tampak seperti ketika terjadi perubahan arah qiblah Masjid Agung Kauman Yogyakarta pada masa KH. Aḥmad Dahlan dan dapat kita lihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *bancet* atau *miqyas* atau tongkat *istiwa'*, *rubu' al-mujayyab*, kompas, *Theodolit*, dan alat bantu lainnya. Selain itu perhitungan yang dipergunakan mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun system ilmu ukurnya.⁵

⁵Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 40

Begitu juga beberapa tahun lalu, pengukuran arah *qiblah* beberapa masjid yang dilakukan oleh tim pengukur dari kampus IAIN Tulungagung yang terdiri dari beberapa dosen pembimbing dan mahasiswa. Pengukuran arah *qiblah* tersebut menggunakan alat-alat sederhana seperti kompas, busur 360° dan penentuan koordinat garis bujur maupun lintang menggunakan aplikasi *Google Earth* dan beberapa alat bantu lainnya. Hasil yang didapatkan sungguh diluar dugaan. Masjid-masjid besar di wilayah Kabupaten Tulungagung banyak yang tidak menghadap ke arah *qiblah* dengan tepat. Bahkan beberapa ada yang mengarah antara arah barat sejati dengan arah selatan sejati.⁶

Hal lain yang menjadi pertimbangan peneliti adalah bahwasanya pembahasan arah *qiblah* dalam ilmu falaq identik dan hanya terbatas pada masjid atau muşala saja sebagai objek utama. Jarang penulis temukan seorang ahli falaq mengajarkan pada muridnya untuk mengukur arah *qiblah* area pemakaman. Begitu pula dalam kitāb-kitāb dan berbagai buku mengenai ilmu falaq, baik modern maupun klasik yang sering dipelajari oleh khalayak umum. Tidak juga dalam materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan maupun seminar falaq yang membahas *qiblah* kuburan. Apabila terdapat contoh pengukuran arah *qiblah*, dapat dipastikan contohnya adalah masjid A atau muşala B dan apabila terdapat verifikasi arah *qiblah*, pengecekan juga hanya dilakukan di masjid-masjid, terutama masjid-masjid besar ataupun yang terkesan kuno dan angker.

⁶Peneliti menjadi salah satu mahasiswa yang ikut serta dalam penelitian tersebut yang dilaksanakan pada semester gasal/2014.

Untuk itu, peneliti merasa perlu untuk mengkaji, mencurahkan segenap pikiran, mempelajari bagaimana sebenarnya bila perhitungan arah *qiblah* diaplikasikan dalam menghitung *qiblah* area pemakaman. Belum banyak dari kalangan ahli falaq maupun masyarakat kita, yang benar-benar terjun langsung dalam melaksanakan salah satu sunnah nabi ini. Padahal mayoritas kaum muslim di Indonesia adalah penganut mazhab asy-Syāfi'i.

Peneliti merasa sudah saatnya umat muslim melaksanakan, bukan hanya memahami sejauh mana urgensi pengukuran arah *qiblah* area pemakaman menurut hukum Islām. Dalam hal penentuan arah *qiblah* pemakaman ini akan bersinggungan langsung dengan juru kunci maupun penggali kubur yang notabnya mereka adalah orang-orang yang selalu menyiapkan liang kubur jika ada orang yang meninggal dunia dan juga tokoh-tokoh agama setempat dan Tenaga Ahli Bidang Hisab Rukyat Tulungagung sebagai tenaga ahli dibawah Kankemenag Kabupaten Tulungagung khususnya bagian Pejabat Penyelenggara Syariah yang berwenang dalam hal hisab dan rukyat. Selanjutnya tim ahli hisab dan rukyat di tingkatan kecamatan dibawah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut. Apabila pembaca melewati tempat pemakaman janāzah di wilayah kecamatan Ngunut, maka pembaca akan menemukan kondisi tata letak makam yang kurang rapi di sebagian besar tempat pemakaman, bisa jadi ini disebabkan oleh penentuan arah *qiblah* yang kurang benar ataupun memang tidak ada pengukuran arah *qiblah* sebelumnya. Untuk itu peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian ini guna mencari fakta dan kebenaran

dalam penentuan arah *qiblah* pada tempat pemakaman di wilayah kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung. Sekaligus dengan penelitian ini dapat menjadi evaluasi serta panduan juru kunci maupun penggali kubur dalam menentukan arah *qiblah* pada penggalian makam.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka setidaknya terdapat tiga rumusan masalah yang akan menjadi bahasan utama dalam skripsi ini. Mengingat, begitu pentingnya ketiga hal tersebut dan belum ada pembahasan khusus untuk menjawabnya secara global maupun terperinci:

1. Bagaimanakah akurasi arah *qiblah* tempat pemakaman di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana metode yang digunakan penggali kubur dalam menentukan arah *qiblah* tempat pemakaman di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung ?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terkait pemahaman konsep *qiblah* pada pemakaman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akurasi arah *qiblah* tempat pemakaman di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.

2. Mengetahui metode yang digunakan penggali kubur dalam menentukan arah *qiblah* tempat pemakaman di kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung.
3. Mengetahui persepsi masyarakat terkait pemahaman konsep *qiblah* pada pemakaman.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh masyarakat muslim baik dari segi teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Sumbangan Teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya *ḥazanah* ilmu pengetahuan, khususnya dalam Hukum Islām dan Ilmu Falaq serta pemahaman masyarakat terkait arah *qiblah*.

2. Sumbangan praktis

Dalam ranah praktis penelitian ini di harapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung mengenai arah *qiblah* dan memberikan pemahaman terhadap para penggali kubur dalam membuat liang lahat supaya memperhatikan arah *qiblah* yang benar.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah “Penentuan Arah *Qiblah* Tempat Pemakaman (Studi Kasus Penentuan Arah *Qiblah* Pemakaman di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)”.

Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Penentuan, menurut kamus besar bahasa Indonesia, berasal dari kata tentu. Kemudian mendapat tambahan pe- dan -an yang kemudian memiliki makna proses, cara, perbuatan menentukan, penetapan, pembatasan (arti dan sebagainya)⁷. Maka penentuan dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data dan fakta dalam menentukan arah qiblah tempat pemakaman.

Qiblah, berasal dari kata bahasa Arab yaitu *al-Qiblah*, menurut kamus bahasa arab berarti hadapan, kiblat.⁸ Bermakna pula keadaan seseorang yang menghadap. Kemudian kata ini digunakan untuk istilah arah yang dituju orang oleh orang-orang muslim ketika ia beribādah. *Qiblah* juga diartikan sebagai arah menghadap ke ka‘bah, yaitu sebagai penjuru dari pada arah qiblah.

⁷Diakses pada aplikasi android, *KBBI V Offline (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima)*.

⁸Adib Bisri dan Munawwir, *Kamus Al-Bisri Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm., 583

Pemakaman, pemakaman jamak dari kata makam yang berarti tempat mengubur, pekuburan⁹ atau tanah lapang yang mana digunakan sebagai tempat mengubur dan memakamkan manusia yang telah meninggal dunia atau biasa disebut janāzah.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini, tujuan dari penentuan arah *qiblah* ialah untuk mengetahui akurasi arah *qiblah* yang tepat. Karena akan berpengaruh pada keabsahan suatu tuntunan sunnah Rasūlullah, misalkan menghadapkan janāzah ke arah *qiblah*. Selain itu, juga untuk mengetahui sejauh mana persepsi (pemahaman) tokoh masyarakat terkait arah *qiblah* pada tempat pemakaman.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam lima bab, adapun sistematikanya sebagai berikut,

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

⁹Diakses pada aplikasi android, *KBBI V Offline (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima)*.

Bab Kedua, akan membahas teori-teori tentang metode-metode pengukuran arah *qiblah*, hukum menghadap *qiblah* dalam studi Islām menurut fiqh empat imām maḏhab dan penelitian terdahulu.

Bab Ketiga, dalam bab ini akan dipaparkan metode penelitian yang dilakukan peneliti yang secara umum meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi serta beberapa metode yang menunjang penelitian ini.

Bab Keempat, terdiri dari dua sub bab. Pertama, berisi tentang pemaparan data atau temuan yang telah didapatkan dari hasil penelitian melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi tentang penentuan arah *qiblah* dan pemahaman masyarakat terkait *qiblah*. Kedua, Analisis temuan dalam sudut pandang fiqh empat maḏhab.

Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari atas kesimpulan dan saran-saran.